



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
DINAS SOSIAL KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dinas Sosial Kabupaten Dairi sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan dalam urusan sosial wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Penyusunan LK ini adalah perwujudan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan pada tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran sesuai dengan indikator-indikator kinerja dengan memanfaatkan potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya.

Sidikalang, Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,



Tumpal Daud Pasaribu, S.IP
Pembina (IV/a)
NIP 197009072003121004

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, Dinas Sosial kabupaten Dairi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang Sosial.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan tugas dan tujuan tersebut dan sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2025. Muatan LKIP tersebut menggambarkan pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Dairi selama tahun 2025 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Dairi, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dairi.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program atau kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025, sedangkan tujuannya adalah:

- a. memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Dairi pada tahun anggaran 2025;
- b. sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Dairi pada Tahun Anggaran 2025, dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Sosial Kabupaten Dairi dimasa yang akan datang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, tugas dan fungsi Dinas Sosial dapat diusulkan sebagai berikut:

1. Tugas


Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

2. Fungsi

1. Perumusan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
4. Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. Struktur Organisasi dapat ditampilkan dalam bagan berikut:



Dinas Sosial Kabupaten Dairi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II b), dibantu 1 (satu) pejabat eselon III a dan 3 (tiga) pejabat eselon III b yaitu :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas Sosial terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Dairi didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran. Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2025 dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Dairi adalah sebanyak 30 orang.



1. Berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan, yaitu :

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Magister (S-2)	2 orang
2.	Sarjana	15 orang
3.	SLTA	13 orang
Total		30 orang

2. PPPK dan PPPK Paruh Waktu

NO.	PPPK	JUMLAH
1.	PPPK	8 Orang
2.	PPPK PARUH WAKTU	7 Orang

3. BERDASARKAN GOLONGAN

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	2 Orang
2.	Golongan III	13 Orang
3.	Golongan IX	2 Orang
4.	Golongan V	6 Orang
Total		23 orang

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) di atas, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial juga didukung oleh beberapa tenaga non ASN, antara lain :

NO.	Nama PSKS	JUMLAH
1.	TAGANA	32 Orang
2.	TKSK	3 Orang
3.	PKH	29 Orang

F. SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Tahun	No	Sarana	Lokasi	Jumlah	Sumber dana
2025	1	Tanah	Kab. Dairi	3 bidang	APBD
	2	Kendaraan Dinas	Dinsos	2 unit	APBN
	3	Peralatan dan Mesin	Dinsos	250 unit	APBD
	4	Gedung dan Bangunan	Dinsos	13 unit	APBD
	5	Jalan	Kab. Dairi	1 ruas	APBD
	6	Aset lainnya	Kab. Dairi	22 unit	APBD

G. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Dairi menghadapi berbagai permasalahan utama (*strategic issued*) antara lain:

1. Belum validnya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Belum maksimalnya sarana dan prasarana layanan sosial
3. Minimnya kuantitas dan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4. Belum optimalnya evaluasi dan perbaikan Kinerja OPD

H. SISTEMATIKA LKIP TAHUN 2025

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kerja Dinas Sosial Kabupaten Dairi selama tahun 2025. Capaian Kinerja (*performance results*) 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

menjelaskan secara ringkas organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Pencapaian kinerja organisasi

Menjelaskan capaian kinerja organisasi yang berorientasi pada *outcome* untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun ini
2. membandingkan antara realisasi kinerja
3. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi
4. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. permasalahan dan solusi yang dilakukan
6. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

B. Realisasi anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV – Penutup

menguraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2026 dan mengacu terhadap Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026. Salah satu tujuan RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 adalah **mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat** dengan salah satu sasarnya yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah **menurunnya tingkat kemiskinan**. Penurunan tingkat kemiskinan juga menjadi tujuan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan menjadi tujuan kebijakan nasional.

Kebijakan nasional dengan penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) berkaitan dengan urusan sosial dalam poin 1, 2, 10 dan 17, yaitu:

Poin pertama: no poverty: mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.

Poin kedua: zero hunger: mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.

Poin sepuluh: reduced inequalities: mengurangi ketidaksetaraan baik dalam sebuah Negara maupun di antara negara-negara di dunia.

Poin ketujuhbelas: partnership for the goals: memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Komitmen Pemerintah Pusat untuk penerapan SDGs yang telah dimulai sejak 1 Januari 2016 harus dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui program/kegiatan pada organisasi perangkat daerah masing-masing.

Strategi dan arah Kebijakan

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025-2026.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar masyarakat yang miskin dan tidak mampu serta penanggulangan korban bencana atas kebutuhan dasarnya	Penguatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PPKS serta peningkatan kualitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahunan yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja harus mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan gelandangann pengemis yang mendapatkan rehabilitas sosial dasar di luar panti	6,30%
		Persentase keluarga miskin yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	59,85%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%
		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB

Tabel Program Pendukung Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	6,30%	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial Sub Kegiatan : 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 2. Pemberian Layanan kedaruratan	147.447.000 96.640.000 50.807.000
		Persentase keluarga miskin yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	59,85%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pengolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan : Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	1.230.577.800 1.230.577.800

		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	Program Penanganan Bencana	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	135.062.150 135.062.150
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.415.151.081
					Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.415.151.081
					Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.360.158
					Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.501.200

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.846.158
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.730.000
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	209.282.800
					Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.980.000
					Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.980.000
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.355.240
					Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000

					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.100.000
					Penyediaan jasa pelayanan kantor umum	50.255.240
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	49.753.972

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

A. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial sebagai pengemban amanah masyarakat Kabupaten Dairi melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Dairi yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Dairi berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2025. Dinas Sosial Kabupaten Dairi berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*)

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan gelandangann pengemis yang mendapatkan rehabilitas sosial dasar di luar panti	6,30%	116,69%	1.772,85
		Persentase keluarga miskin yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	59,85%	63,95%	106,85
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	100%	100
		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB		

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan yaitu disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan gelandangan pengemis yaitu :

- yang mendapat bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial sebanyak 150 orang
- yang mendapat fasilitas pemakaman 2 orang
- yang mendapat fasilitas ke fasilitas kesehatan lanjutan sebanyak 6 orang
- yang mendapat alat bantu sebanyak 1 orang

Yang mendapatkan Atensi dari Sentra adalah sebagai berikut;

- anak yang mendapat Atensi dari Sentra Insyaf sebanyak 63 orang
- disabilitas yang mendapat Atensi dari Sentra Insyaf sebanyak 151 orang
- lansia yang mendapat Atensi dari Sentra Insyaf sebanyak 33 orang
- kelompok rentan yang mendapat Atensi dari Sentra Insyaf sebanyak 51 orang

Target PPKS yang akan dilayani ditahun 2025 adalah 6,30% dari 402 orang, jumlah yang dilayani sebanyak 449 orang. Sehingga jumlah yang dilayani mengalami kenaikan yang sangat tinggi dikarenakan adanya Atensi dari Sentra Insyaf.

Persentase keluarga miskin yang menerima perlindungan dan jaminan sosial :

- Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak: 14.487 KK
- Jumlah penerima Bantuan Pangan dan Non Tunai (BPNT) sebanyak; 24.094 KK
- Jumlah penerima PKH dan BPNT adalah 38.581 KK
- Jumlah keluarga miskin di Kabupaten Dairi sebanyak 60.331KK

Persentase keluarga miskin yang menerima Perlindungan dan jaminan Sosial adalah $38.581/60.331 = 63,95\%$.

Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2025 tentang Tata Cara Pengusulan Penerima Bantuan Sosial bahwa penerima Bantuan Sosial adalah berdasarkan

Desil 1 sampai dengan Desil 5 sehingga terjadi peningkatan penerima bantuan sosial.

Persentase korban bencana alam dan sosial telah ditangani 100% yaitu jumlah korban bencana alam dan sosial yang terjadi sebanyak 92 KK dan seluruhnya telah ditangani dengan baik.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Lalu Dengan Tahun Ini

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target		Realisasi		Persentase (%)	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	%		6,30%		111,69%		1773%
		Persentase keluarga miskin yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	%		59,85%		63,95%		107%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	B		BB			

- 1) PPKS yang mendapat pelayanan pada Tahun 2024 adalah sebanyak 397 orang. Yaitu Penyandang disabilitas terlantar sebanyak 10 orang dan anak terlantar sebanyak 7 orang yang mendapat permakanan selama 7 (tujuh) hari di rumah singgah. Penyandang Disabilitas sebanyak 131 orang dan anak sebanyak 7 orang yang diberikan alat bantu. Penyandang disabilitas sebanyak 10 orang yang mendapat perbekalan kesehatan. Penyandang disabilitas sebanyak 29 orang dan lanjut usia terlantar sebanyak 150 orang yang mendapat bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial. Keluarga penyandang disabilitas sebanyak 29 orang yang mendapat bimbingan sosial. Penyandang disabilitas sebanyak 2 orang yang mendapat fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak. Penyandang disabilitas sebanyak 2 orang yang mendapat reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial. Sedangkan PPKS yang mendapat pelayanan pada tahun 2025 adalah sebanyak 449 orang.
- 2) Persentase keluarga miskin yang menerima perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2024 adalah 63,63%, jumlah Keluarga penerima perlindungan dan jaminan sosial adalah sebanyak 35.856 KK dan jumlah keluarga miskin adalah sebanyak 56.344 KK. Persentase keluarga miskin yang menerima perlindungan dan jaminan sosial pada tahun 2025 adalah 63,95%, jumlah Keluarga penerima perlindungan dan jaminan sosial adalah sebanyak 38.581 KK dan jumlah keluarga miskin adalah sebanyak 60.331 KK.
- 3) Persentase korban bencana alam dan sosial telah ditangani pada tahun 2024 adalah 100% yaitu Jumlah korban bencana yang terjadi sebanyak 442 KK dan seluruhnya ditangani sesuai standar. Persentase korban bencana alam dan sosial telah ditangani 100% yaitu jumlah korban bencana alam dan sosial yang terjadi sebanyak 92 KK dan seluruhnya telah ditangani sesuai standar.
- 4) Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial pada tahun 2024 dicapai dengan predikat BB dan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial pada tahun 2025 akan di review oleh inspektorat.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target s.d Tahun 2026	Realisasi s.d Tahun 2026	Tahun 2025		
						Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial dan gelandangann pengemis yang mendapatkan rehabilitas sosial dasar di luar panti	%	6,40	6,40	6,30	111,69	1.772,85
		Persentase keluarga miskin yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	%	59,95	59,95	59,85	63,95	106,85
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	100	100	100	100	100
		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	BB	BB			

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan

- Kurang Tersedianya Data lansia terlantar, anak terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis
- Kualitas dan kuantitas SDM aparatur masih relatif rendah
- Masih tingginya jumlah PPKS di Kabupaten Dairi

b. Solusi

- Perlu dilakukan kegiatan validasi data pendukung terhadap kegiatan
- Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di dukung dengan adanya sumber daya. Sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. IKU yang ditargetkan pada perjanjian kinerja terealisasi melebihi 100%, hal ini terjadi karena adanya dukungan dari kementerian sosial Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kegiatan ada beberapa anggaran kegiatan yang mengalami efisiensi, yaitu :

- Pada Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga realisasi penyaluran Bantuan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Korban Bencana hanya mencapai 18,28%. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan silpa Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun Anggaran 2024 Bantuan Sosial berupa barang kepada masyarakat

sebesar Rp. 924.844.000 yang ditampung pada perubahan APBD TA 2025. Tidak dapat direalisasikan karena penetapan PABPD TA 2025 baru di awal bulan November 2025 sehingga dengan target penerima bantuan 750 KK untuk melaksanakan verifikasi validasi data penerima bantuan sangat singkat disamping Sumber Daya Manusia yang terbatas dan untuk menghindari tumpang tindih/penerima yang ganda karena banyaknya masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai seperti BLTS Kesra, PKH, BPNT/Sembako dan ATENSI selama tahun 2025 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia

- Pada Subkegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan rendahnya penyerapan anggaran disebabkan Rumah Singgah Kekelengan yang selama ini berfungsi untuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti penanganan ODGJ, dan masalah sosial lainnya tidak dapat dioperasikan lagi karena berubah fungsi untuk pembangunan sekolah rakyat, sehingga belanja jasa petugas, belanja makanan dan minuman tidak dapat direalisasikan, demikian juga penanganan Mr X yang minim
- Pada Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi anggaran tidak maksimal disebabkan Lembaga Karang Taruna dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) tidak mengajukan, membuat proposal pencairan dan adanya kekosongan kepengurusan.

Pada tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Dairi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.587.684.001,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.415.151.081,- dan belanja langsung sebesar Rp. 2.172.532.920,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.918.590.659,- Dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja Pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi T.A 2025

No	Belanja	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	% (Keu)
1	Belanja Tidak Langsung	-	2.415.151.081,-	2.082.822.096,-	86,24 %
2	Belanja Langsung		2.172.532.920,-	835.769.563,-	38,65%

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

IKU dapat tercapai dengan adanya kerjasama antara seluruh stake holder baik SDM dinas sosial kabupaten dairi, TKSK Pemerintah Kecamatan dan Desa dan lembaga kesejahteraan sosial lainnya baik di lingkup Kabupaten dan Provinsi.

Semakin mantapnya pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial secara holistik atau menyeluruh.

Adanya dukungan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Sosial RI dalam rangka penanganan PPKS seperti Pemberian bantuan sandang dan pangan kepada PPKS, pemberian alat bantu kepada penyandang disabilitas serta fasilitasi penanganan PPKS yang berkesinambungan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kabupaten Dairi tetap menaati prinsip efisiensi dengan melaksanakan seluruh program kegiatan berdasarkan kebutuhan daerah. Realisasi anggaran secara menyeluruh dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

REALISASI ANGGARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.825.600.451	2.351.459.703	83
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.415.151.081	2.351.459.703	97
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.415.151.081	2.351.459.703	97
	Administrasi umum perangkat daerah	273.360.158	162.354.852	59
2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.501.200	10.501.200	100
3	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	41.846.158	41.483.740	99
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.730.000	10.750.000	92
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.282.800	99.259.912	47
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.470.000	2.470.000	100
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.470.000	2.470.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.355.240	51.244.032	63
5	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000	9.790.888	41
6	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.100.000	7.100.000	100
7	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	50.255.240	34.353.144	68

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.753.972	49.058.723	99
8	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.114.500	4.750.000	93
9	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	2.459.472	2.139.397	87
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42.180.000	42.169.326	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	239.000.000	94.000.000	39
	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	239.000.000	94.000.000	39
10	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	79.000.000	54.000.000	68
11	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	160.000.000	40.000.000	25
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	147.447.000	110.159.378	75
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	147.447.000	110.159.378	75
12	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	96.640.000	90.159.999	93
13	Pemberian Layanan kedaruratan	50.807.000	19.999.379	39
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.230.577.800	224.994.978	18%
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten / kota	1.230.577.800	224.994.978	18
14	Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten / kota	1.230.577.800	224.994.978	18
15	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	1.230.577.800	224.994.978	18
	PROGRAM PENANGANAN	135.062.150	129.000.000	96

	BENCANA			
	Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	135.062.150	129.000.000	96
16	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	135.062.150	129.000.000	96
	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9.996.600	8.976.600	90
17	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9.996.000	8.976.600	90
	Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program	4.587.684.001	2.918.590.659	64

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial Kabupaten Dairi merupakan perwujudan kewajiban Dinas Sosial Kabupaten Dairi untuk mempertanggungjawabkan kinerja sebagai perwujudan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Telah disampaikan uraian tentang kinerja Dinas Sosial Kabupaten Dairi sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Dinas Sosial Kabupaten Dairi lebih mampu memanfaatkan potensi dan peluang serta dapat mengatasi kendala yang dihadapi dalam mencapai visi dan misinya agar lebih mampu menjawab tuntutan lingkungan baik lokal, nasional, maupun global.

Kami menyadari bahwa penanganan di bidang sosial perlu mendapat penanganan serius sehingga angka pengangguran dapat ditekan atau berkurang dan penyandang masalah-masalah sosial dapat diberdayakan.

Diharapkan Laporan Kinerja (LK) ini dapat mendorong pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Dairi yang lebih baik sehingga akan terwujud peningkatan hasil kinerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sidikalang, Januari 2026

Kepala Dinas Sosial,



Tumpal Daud Pasaribu, S.IP
Pembina (IV/a)
NIP 197009072003121004